

Jakarta, 18 Juni 2019

No. 032/BP/M-Corps/VI/2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta Pusat 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Pelaporan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan adanya perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru, yaitu **Diana Arsiyanti**, yang menggantikan **Rudy Suparman**, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Barito Pacific Tbk**



Rudy Suparman
Wakil Direktur Utama

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

**PT BARITO PACIFIC TBK.
No. 019/BP/BOD/VI/2019**

**tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS
PERUSAHAAN**

**DECREE OF THE BOARD OF
DIRECTORS
PT BARITO PACIFIC TBK.
No. 019/BP/BOD/VI/2019**

**on
APPOINTMENT OF CORPORATE
SECRETARY**

Menimbang:

BAHWA, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 35.POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik (“**POJK 35/2014**”), setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan guna melaksanakan tugas Sekretaris Perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

BAHWA, berdasarkan Pasal 3 POJK 35/2014 dan Piagam Direksi PT Barito Pacific Tbk. (“**Perseroan**”), Sekretaris Perusahaan ditunjuk, diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh Direksi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
2. POJK 35/2014.

With due consideration:

WHEREAS, pursuant to Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority (“**OJK**”) Number 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of Issuers or Public Companies (“**POJK 35/2014**”), every Issuer or Public Company must have the Corporate Secretary function who is responsible to conduct duties of a Corporate Secretary and to ensure the compliance of all requirements under the prevailing laws, especially, the Capital Market regulations.

WHEREAS, pursuant to Article 3 of POJK 35/2014 and the Charter of the Board of Directors of PT Barito Pacific Tbk. (the “**Company**”), the Corporate Secretary shall be appointed, removed, or suspended by the Board of Directors.

With due observation:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Market and its implementing regulations;
2. POJK 35/2014.

Memutuskan:

1. Untuk menyetujui penunjukan Diana Arsiyanti sebagai Sekretaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini; dan
2. Untuk memerintahkan Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau pelaporan atas penunjukan tersebut kepada OJK, serta mengumumkan kepada publik, sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 35/2014.

Has decided:

1. *To approve the appointment of Diana Arsiyanti as Corporate Secretary, effective as of the date of this Decree; and*
2. *To instruct the Corporate Secretary to notify and/or report the appointment to OJK, and to announce to public, in accordance with the requirements under POJK 35/2014.*

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


This Decree is effective on the date of its enactment.

Jakarta, 17 Juni 2019

PT BARITO PACIFIC TBK.

ms


Agus Salim Pangestu
Direktur Utama/*President Director*


Rudy Suparman
Wakil Direktur Utama/*Vice President Director*